



REKONSTRUKSI TINDAKAN AFIRMATIF BANTUAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH.

Rasyid Musdin

Universitas Gadjah Mada

*Correspondence: rasyidmusdin1997@mail.ugm.ac.id

Abstract

Law No. 16/2011 on Legal Aid needs to be reconstructed because there are inequalities related to the provision of legal aid to persons with disabilities. The Legal Aid Law states that all provisions for the provision of legal aid are subject to the Legal Aid Law which is substantively unfriendly to persons with disabilities as individuals who need special treatment based on equal rights. This research is a normative legal research using a statutory approach, theoretical approach and analytical approach. The analysis is conducted by analysing Law No.16/2011 on Legal Aid for persons with disabilities and Gustav Radbruch concept of legal objectives. By elaborating the thought of Gustav Radbruch legal objectives, there are two discussion formulations. First, how Gustav Radbruch legal objectives view the Legal Aid Law for persons with disabilities. Second, the legal reconstruction of affirmative action for legal aid for persons with disabilities from the perspective of Gustav Radbruch legal objectives. The results of the discussion show that the Legal Aid Law does not provide justice value, benefit value and certainty value for persons with disabilities, so it is necessary to reconstruct the law of affirmative action for persons with disabilities in the Legal Aid Law in order to guarantee the fulfilment of the right to legal aid for persons with disabilities.

Keyword: *Legal Reconstruction, Affirmative Action, Legal Aid, Persons with Disabilities, Gustav Radbruch.*

Abstrak

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum perlu dilakukan rekonstruksi karena terdapat ketimpangan terkait pemberian bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas. UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa segala ketentuan pemberian bantuan hukum tunduk pada UU Bantuan Hukum yang secara substantif tidak ramah terhadap penyandang disabilitas sebagai individu yang membutuhkan perlakuan khusus berdasarkan persamaan hak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritikal dan pendekatan analisis. Telaah yang dilakukan dengan menganalisis UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap penyandang disabilitas dan konsep tujuan hukum Gustav Radbruch. Dengan mengelaborasi pemikiran tujuan hukum Gustav Radbruch, terdapat dua rumusan pembahasan. *Pertama*, bagaimana tujuan hukum Gustave Radbruch memandang UU Bantuan Hukum terhadap penyandang disabilitas. *Kedua* rekonstruksi hukum tindakan afirmatif bantuan hukum penyandang disabilitas perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum tidak memberikan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian terhadap penyandang disabilitas, sehingga perlu upaya rekonstruksi hukum tindakan afirmatif penyandang disabilitas dalam UU Bantuan Hukum guna memberikan jaminan pemenuhan hak bantuan hukum bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Tindakan Afirmatif, Bantuan Hukum, Penyandang Disabilitas, Gustav Radbruch.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok yang rentan atau individu yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan pada umumnya yang dilakukan oleh orang lain¹. Disebutkan dalam Pasal 1 Angka (1) bahwa penyandang disabilitas merupakan individu dengan keterbatasan baik secara intelektual, sensorik, mental dan fisik, dalam kurung waktu yang lam, sehingga mempengaruhi interaksi maupun partisipasi secara efektif dan penuh dengan masyarakat lain dalam kaitannya dengan permasalahan hak². Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa salah satu upaya perwujudan kesejahteraan social penyandang disabilitas melalui bantuan hukum. Pemenuhan kesejahteraan penyandang disabilitas sebagai bentuk perwujudan

* Mahasiswa Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis> diakses Oktober 2023

² Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

perlindungan hukum dilakukan melalui bantuan hukum, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku³.

Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat baik perorangan atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pekerjaan, pangan, sandang, kesehatan, perumahan maupun Pendidikan, baik secara mandiri maupun layak⁴. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 secara jelas menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang bantuan hukum, sehingga mekanisme dan prosedural harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini⁵. Ketentuan tersebut tidak ramah terhadap penyandang disabilitas sebagai individu yang membutuhkan perlakuan khusus. Terhadap ranah implementasi, beberapa kasus seperti kendala karena keterbatasan penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan hukum, sebagaimana disampaikan oleh ketua Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) Maria Un⁶. Permasalahan lain juga terjadi terhadap regulasi formil dan materiil penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum, sebagaimana disampaikan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAP)⁷.

Negara memiliki peranan dalam melindungi dan memenuhi hak setiap warga negara, sebagaimana tertuang dalam tujuan negara berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu "*melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia*". Perlindungan dan pemenuhan hak setiap warga negara seyogyanya diatur melalui norma yang berlaku, sebagai bentuk ciri negara hukum dengan prinsip kepastian hukum yang tertulis. Sebagai negara yang mengedepankan *the rule of law*, dalam pengejawantahannya mengharuskan adanya penghormatan atas hak asasi dan *equality* sebagai dasar pijakan dalam perumusan undang-undang⁸.

Sebagai "*orang*" yang membutuhkan perlakuan khusus, penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus, terutama berkaitan dengan bantuan hukum. Upaya pengakuan tidak sebatas pada obrolan diskusi semata, pengejawantahan diperlukan melalui hukum konkrit sebagai bentuk penghormatan atas hak yang dimiliki penyandang disabilitas dalam bantuan hukum yang berkeadilan (*equality*). *Old maxim* menyebutkan *ubi jus incertum ibi ius nullum* yang berarti sesuatu yang tidak pasti bukanlah hukum. Kalimat tersebut menegaskan pentingnya kepastian hukum agar

³ Pasal 72 PP No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

⁴ UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

⁵ Pasal 6 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/23/12404981/hwdi-ungkap-banyaknya-hambatan-penyandang-disabilitas-akses-layanan-bantuan> diakses Oktober 2023

⁷ <https://law.uui.ac.id/blog/2019/07/29/siaran-pers-diskusi-bersama-psh-fh-uui-dan-sigab-indonesia-tentang-pondampingan-dan-bantuan-hukum-difabel-behadapan-hukum/> diakses Oktober 2023

⁸ MPR RI, *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Cet. 14 (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2015), Hal. 68.

mengikat perilaku warga negara berdasarkan hukum yang ditetapkan, terutama pada bantuan hukum penyandang disabilitas⁹. *Justitia est virtus excellens et altissimo complacens* menempatkan keadilan sebagai kebaikan tertinggi yang dapat memberikan kesenangan dan *aequum et bonum est lex legume* yang memaknai keadilan dan kebaikan sebagai hukumnya hukum, sehingga keadilan menjadi nilai dasar yang harus diwujudkan.

Berangkat dari paradigma diatas, Gustave Radbruch menyebutkan bahwa hukum pada prinsipnya mengandung tiga prinsip dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Sebuah undang-undang tidak dapat diterapkan dalam masyarakat apabila inkonsistensi dengan keadilan. Begitu juga dengan kemanfaatan dan kepastian hukum harus tercemrin dalam undang-undang. Gustave menambahkan bahwa prinsip keadilan harus diutamakan terlebih dahulu, hal ini berkaitan dengan keadilan sebagai nilai dasar, kemanfaatan berkaitan dengan nilai praktis, dan kepastian berkaitan dengan nilai instrumental hukum.¹⁰

Paradigma keadilan, menurut John Rawls bahwa keadilan disebut juga sebagai *fairness*. John Rawls mengatakan bahwa, adanya peranan persamaan yang bersifat adil terhadap individu dalam hukum yang ditentukan¹¹. Dalam konteks kemanfaatan, Jeremy Bentham mengemukakan bahwa utilitas meletakkan kebaikan umum sebagai tujuan utama yang harus dicapai oleh pembuat hukum, dengan dasar pijakan dalam penalaran yaitu manfaat kehendak umum. Kendatipun prinsip kemanfaatan merupakan gagasan abstrak, akan tetapi memiliki kecenderungan untuk memperoleh sebuah kebaikan dan menolak adanya kejahatan. Kebaikan diartikan sebagai kesenangan itu sendiri, sedangkan kejahatan merupakan penderitaan atau factor yang menyebabkan terjadinya penderitaan¹². Oleh sebab itu, utilitarianisme memandang bahwa hukum secara aksiologi merupakan kepastian dengan merumuskan prinsip kemanfaatan oleh legislator atau pejabat yang berwenang¹³

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas. Sehingga dalam realisasinya, diperlukan upaya khusus untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui bantuan hukum. Dalam bidang ekonomi, bebarapa upaya afirmatif telah dilakukan terhadap penyandang disabilitas, seperti

⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *DASAR-DASAR ILMU HUKUM: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), Hlm. 93.

¹⁰ Mochtar dan Hiariej, Hlm. 12.

¹¹ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (Bombay, India: N.M. Tripadi Private, 1979). Yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, John Rowls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Hlm. 91

¹² Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (Bombay, India: N.M. Tripadi Private, 1979). Yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, Jeremu Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Cet. V, Terj. Nurhadi. Ma, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), Hal. 25-26

¹³ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2013), Hal. 25.

memperkerjakan 2% penyandang disabilitas dari total pekerja pada BUMN/D dan 1% bagi perusahaan swasta¹⁴. Terhadap perempuan juga terdapat perlakuan khusus seperti jumlah paling sedikit 30% dalam kepengurusan di partai politik¹⁵.

Afirmatif atau Tindakan afirmatif (*affirmative action*) diartikan sebagai tindakan diskriminasi positif sebagai upaya untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan berdasarkan pertimbangan tertentu¹⁶. Michael Rosenfeld mengemukakan bahwa afirmatif konsisten dengan aspek penafsiran filosofis keadilan serta jaminan kepastian hukum dalam konstitusi¹⁷. Secara spesifik lagi, Marquita Sykes menyebutkan bahwa tindakan afirmatif dimaknai tindakan positif yang diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan kelompok tertentu dibidang ekonomi, pendidikan dan bentuk lainnya¹⁸. Upaya afirmatisasi diharapkan mampu memberikan jaminan terhadap penyandang disabilitas untuk memenuhi hak berdasarkan perannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Berangkat dari rangkaian argumentasi diatas, tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu *Pertama*, bagaimana tujuan hukum Gustave Radbruch memandang Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap penyandang disabilitas. *Kedua* rekonstruksi hukum tindakan afirmatif bantuan hukum penyandang disabilitas perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan dimaknai juga dengan penelitian hukum normative. Dalam pelaksanaannya mengutamakan analisis atas kepustakaan atau data-data yang bersifat sekunder¹⁹. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan teoritikal dan pendekatan analisis. Pendekatan undang-undang dalam penelitian yaitu dengan melakukan analisis UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap teori tujuan hukum Gustave Radbruch²⁰. Sumber primer yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Adapun yang menjadi sumber sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis

¹⁴Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁵ Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁶Musnar Marzuki, "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi," *Jurnal Konstitusi: PSHK-FH Universitas Islam Indonesia* Vol.II No. 1 (Juni 2009): Hal. 9.

¹⁷ Michael Rosenfeld, *Affirmative Action and Justice: A Philosophical and Constitutional Inquiry* (New Haven: Yale University Press, 1991), Hal. 373.

¹⁸ Marquita Sykes, *The Origins of Affirmative Action*, t.t., Hal. 41, <http://www.now.org/nnt/08-95/affirmhs.html>. yang diakses pada 10 Oktober 2023

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm. 29.

²⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis* (Bandung: RajaGrafindo Persada, 2014), Hlm. 17-19.

oleh penulis, terkhusus konsep tujuan hukum Gustav Radbruch dan data sekunder yang menjadi sumber pendukung sebagai pemecahan masalah dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

Black's Law Dictionary mendefinisikan afirmatif sebagai "*affirmative: that which declares positively: that which avers a fact to be true: that which establishes: the opposite of negative*"²¹, yang jika diterjemahkan secara bebas bahwa afirmasi berarti pengakuan positif, dan lawan dari negatif. Tindakan afirmatif diartikan juga sebagai bentuk diskriminasi dalam artian positif. Henry Campbell Black, "*discrimination, in general, a failure to treat all equally; favoritism*"²² yang dimaknai sebagai pilih kasih atau gagal dalam memperlakukan semua orang secara sama.

Diskriminasi dalam pengertian yuridis internasional, pertama kali disebutkan dalam Konvensi ILO No.111 Tahun 1958 dan digunakan secara resmi oleh PBB pada 1969. Menurut Konvensi ILO 1958, diskriminasi diartikan sebagai larangan, batasan, perbedaan dan pengarus-utamaan dalam bentuk apapun berdasarkan pada warna kulit, ras, jenis kelamin, keturunan, bangsa, dan lain sebagainya atau tujuan-tujuan tertentu yang berimplikasi terhadap ketiadaan maupun menghalangi dalam memperoleh atau melaksanakan kegiatan yang sama berkaitan dengan kebebasan HAM pada aspek ekonomi, budaya, social, politik dan bidang kehidupan lain²³. Pengertian ini juga tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Afirmatif atau Tindakan afirmatif (*affirmative action*) merupakan tindakan diskriminasi positif sebagai upaya untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan berdasarkan pertimbangan tertentu²⁴. Michael Rosenfeld mengemukakan bahwa afirmatif konsisten dengan aspek penafsiran filosofis keadilan serta jaminan kepastian hukum dalam konstitusi²⁵. Secara spesifik lagi, Marquita Sykes menyebutkan tindakan afirmatif dimaknai tindakan positif yang diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan kelompok tertentu dibidang ekonomi, pendidikan dan bentuk lainnya²⁶. Mengacu pada uraian singkat tersebut, tindakan afirmatif sebagai bentuk

²¹ Henry Campbell Black, *BLACK'S LAW DICTIONARY: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Revised Fourth Edition (ST. Paul, Minn: West Publishing co, 1968), Hlm. 82.

²² Black, Hlm. 553.

²³ Lihat Part 1 Artikel 1 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cerd.pdf> yang diakses pada Oktober 2023

²⁴Marzuki, "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi," Hal. 9.

²⁵ Rosenfeld, *Affirmative Action and Justice: A Philosophical and Constitutional Inquiry*, Hal. 373.

²⁶ Sykes, *The Origins of Affirmative Action*, Hal. 41. yang diakses pada 10 Oktober 2023

dari diskriminasi positif memberikan kemudahan terhadap individu untuk memenuhi haknya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengelompokkan penyandang disabilitas kedalam beberapa golongan²⁷.

Tabel.1. Kategorisasi Penyandang Disabilitas

Jenis	Nama	Arti
Penyandang Disabilitas Mental	Tuna Grahita	Memiliki kekuarang terhadap daya ingat. Diartikan juga sebagai cacat terhadap pekiran.
	Tuna Lara stipe E2	Memiliki kelemahan dalam mengendalikan atau mengontrol emosi yang dimiliki atau terhadap konrol sosial
Penyandang Disabilitas Ganda	Tuna Ganda	Memiliki kakurangan yang biasanya lebih dari satu
Penyandang Disabilitas Fisik	Tuna Laras Tipe E1	Memiliki kekurangan terhadap suara ataupun nada
	Tuna Rungu	Memiliki kekurangan dalam hal pendengaran
	Tuna Wicara	Memiliki kekurangan dalam hal berbicara/bicara
	Tuna Netra	Memiliki kekurangan dalam hal penglihatan.

²⁷ Rasyid Musdin, "Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum di Provinsi Jawa Timur)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), Hlm. 39, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41118>. diakses pada Oktober 2023

	Tuna Daksa	Memiliki kekurangan pada anggota tubuh yang dimiliki
--	------------	--

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Angka (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang dengan keterbatasan intelektual, fisik, mental, sensorik, yang dialami dalam durasi waktu yang lama atau jangka panjang, sehingga dalam interaksi di masyarakat mengalami dampak berupa hambatan atau kendala sekaligus kesulitan, untuk berperan penuh dan berpartisipasi secara efektif dengan masyarakat lainnya berdasarkan pada persamaan hak. Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan salah satu upaya perwujudan kesejahteraan social penyandang disabilitas melalui bantuan hukum. Pemenuhan kesejahteraan penyandang disabilitas sebagai bentuk perwujudan perlindungan hukum dilakukan melalui bantuan hukum, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁸.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memberikan definisi terhadap bantuan hukum sebagai jasa yang diberikan secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang menerima bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum. pelaksanaan bantuan hukum didasarkan pada asas persamaan dihadapan hukum, keterbukaan, keadilan, efektifitas, efisien, keterbukaan, akuntabilitas, yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk memenuhi dan menjamin setiap hak yang dimiliki oleh penerima bantuan hukum, konstitusionalitas berdasarkan persamaan dalam hukum, serta penyelenggaraan yang merata²⁹.

Adnan Buyung menyebutkan juga bahwa bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata³⁰. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam proses perkara baik tata usaha, perdata, pidana, diluar dan didalam pengadilan demi mewujudkan hak asasi yang dimiliki oleh manusia³¹.

Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

²⁸ Pasal 72 PP No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

²⁹ Pasal 2 dan 3 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

³⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2007), Hlm. 1.

³¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2000), Hlm. 23.

Gustav Radbruch, seorang teoritik hukum berkebangsaan Jerman, lahir pada tanggal 21 November 1878 di Kota Lubeck³². Gustav muda diangkat menjadi dosen pada tahun 1904 di Universitas Heidelberg lalu hijrah sebagai professor pada tahun 1914 dan mengajar di Universitas Konigsberg. Di tahun 1919 ia memutuskan pindah di Universitas Kiel, dan berpindah lagi pada tahun 1926 di tempat ia menjadi dosen awal karirnya yaitu Universitas Heidenberg. Tidak hanya menapaki karir sebagai seorang akademisi, Gustav Radbruch juga berkecimpung dalam perpolitikan di Jerman. Sejak tahun 1920-1924 ia menjadi anggota parlemen Jerman dan menduduki jabatan sebagai Menteri Kehakiman dari Partai Sosial Demokrat. Akibat dari Gerakan politik yang dilakukannya pada tahun 1933, ia diberhentikan dari kegiatan akademiknya di Universitas Heiderberg. Sempat tidak melakukan aktivitas pembelajaran selama beberapa tahun, pada 1945 ia diangkat kembali sebagai professor di Heiderberg, kemudian mengajar pada bidang filsafat hukum dan hukum pidana³³.

Sebelum mulai membahas gagasan tujuan hukum dari Gustav Radbruch, hal mendasar yang harus diperhatikan adalah keberadaan nilai yang lahir dari ego dalam pembentukan hukum³⁴. Poin penting ini pula yang mempengaruhi tujuan sebuah hukum yang dibentuk. Gustav Radbruch menaruh perhatian tersebut berangkat dari asumsi bahwa hukum dibuat oleh manusia, sehingga dalam pemaknaannya hanya bisa dilogikakan dengan akal³⁵. Nilai hukum sebagai gagasan dari hukum, menjadi landasan atas tujuan dari hukum itu sendiri, seperti nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum³⁶.

Nilai keadilan merupaka nilai dasar dalam hukum. Nilai tersebut diupayakan, dan secara substantitif menganut keadilan dengan memberikan perlakuan yang sama serta kesetaraan (equality)³⁷. Paradigma keadilan, menurut John Rawls bahwa keadilan disebut juga sebagai *fairness*. John Rawls mengatakan bahwa, adanya peranan persamaan yang bersifat adil terhadap individu dalam hukum yang ditentukan³⁸. *Fairness* sebagai keadilan itu sendiri tidak boleh menjadi tawar-menawar dalam mengakomodir nilai kepentingan individu, sehingga kebebasan dasar yang dimiliki (*aqual liberties*) dapat terwujud untuk melahirkan kepentingan maksimum terhadap individu yang lemah³⁹.

³² Gustav Radbruch, *LEGAL PHILOSOPHY*, Third Edition (Massachusetts, USA: Harvard University Press, 1950). Yang dipublish oleh SAM YOUNG SA, Republic of Korea, dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh So Woong Kim, Hlm. 10

³³ Radbruch, Hlm. 10.

³⁴ Radbruch, Hlm. 28.

³⁵ Radbruch, Hlm. 32.

³⁶ Radbruch, Hlm. 134-135.

³⁷ Radbruch, Hlm. 135.

³⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice* (London: Oxford University Press, 1971), Hlm. 91.

³⁹ Mochtar dan Hiariej, *DASAR-DASAR ILMU HUKUM: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Hlm. 276-277.

Kendatipun keadilan dipandang sebagai nilai yang mendasari hukum, akan tetapi dalam menentukan persepsi berdasarkan keadilan mutlak tidak dapat tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Oleh sebab itu, gagasan nilai kemanfaatan menjadi nilai kedua yang diupayakan dalam mewujudkan hukum. Nilai manfaat atau disebut juga nilai kesesuaian dirumuskan dengan melihat pada sudut pandang individu dalam masyarakat⁴⁰. Senada dengan ungkapan tersebut, Jeremy Bentham menyebutkan bahwa prinsip manfaat dalam pembentukan hukum cenderung abstrak. Pada prinsipnya terdapat dua paradigma yang mendasari nilai manfaat yaitu kejahatan dan kebaikan. Kebaikan tersebut mengarah pada kesenangan atau faktor yang menyebabkan kesenangan tersebut berdasarkan pada kepentingan individu⁴¹.

Dalam penerapan kedua nilai diatas, tidak dapat sepenuhnya diserahkan begitu saja, sehingga perlu ada perurutan dan menguatkannya. Aspek penting yang kemudian menjadi nilai selanjutnya yaitu nilai kepastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan hukum dapat tertulis atau positif (hukum positif). Oleh sebab itu, hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis menjadi prasyarat hak individu dapat ditetapkan dan dilaksanakan⁴².

Tujuan Tukum Gustave Radbruch Memandang UU Bantuan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

Bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas disebutkan dalam Pasal 91 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan oleh pemerintah, baik tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Pasal tersebut merupakan bentuk perwujudan atas kesejahteraan social melalui jaminan perlindungan yang terhadap penyandang disabilitas, yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan⁴³. Pelaksanaan atas bantuan hukum diatur secara tegas dalam Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, ketentuan ini mengikat setiap orang yang ingin memperoleh bantuan hukum harus melalui ketentuan yang diatur dalam ini. Oleh sebab itu, pemenuhan bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas harus dilakukan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Keberadaan UU No. 16 Tahun 2011 yang pengesahannya pada tahun 2011, terbilang lebih dahulu dibandingkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan pada 2016, tentunya berakibat pada ketiadaan atas kepastian atas penyandang disabilitas dalam bantuan hukum. Disisi lain, ketiadaan kepastian hukum penyandang disabilitas dalam UU Bantuan Hukum berimplikasi pada

⁴⁰ Radbruch, *LEGAL PHILOSOPHY*, Hlm. 135.

⁴¹ Bentham, *The Theory of Legislation*, 1979, Hlm. 26.

⁴² Radbruch, *LEGAL PHILOSOPHY*, Hlm. 135-136.

⁴³ Pasal 91 dan Pasal 95 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 72 PP No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang disabilitas.

diskriminasi dalam konteks keadilan dan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas. Senada dengan rasionalisasi tersebut, kepastian hukum menjamin adanya hukum yang tertulis atau hukum positif. Sehingga kepentingan individu harus pula diperhatikan dalam pembentukan hukum, terutama bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas.

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa nilai keadilan merupakan nilai dasar dalam hukum. Nilai tersebut diupayakan, dan secara substantif menganut keadilan yang memberikan perlakuan merata maupun sama atau kesetaraan (*equality*)⁴⁴. Keberadaan UU No. 16 Tahun 2011 secara substansial tidak mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas. Kendatipun kepastian bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 2016, akan tetapi mekanismenya harus berdasarkan pada UU Bantuan Hukum. Dalam UU No. 16 Tahun 2011 menyebutkan kata “orang” sebagai warga negara yang dapat memperoleh bantuan hukum, akan tetapi penyandang disabilitas merupakan “orang” yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Pada konteks nilai keadilan hukum Gustav Radbruch, *equality* menjadi nilai dasar yang menjadi *substantifitas* hukum. Pasal 2 dalam UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa terhadap pemenuhan sekaligus pelaksanaan hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan pada asas kesetaraan. Kesetaraan tersebut ditafsirkan bahwa “yang dimaksud dengan **asas kesetaraan adalah kondisi di berbagai system dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas**”⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas, konteks kesetaraan harus mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas dalam bantuan hukum. Apabila dianalisis dengan pendekatan teori John Rawls, bahwa adanya peranan persamaan yang bersifat adil terhadap individu dalam hukum yang ditentukan⁴⁶. *Fairness* sebagai keadilan itu sendiri tidak boleh menjadi tawar-menawar untuk mengakomodir nilai kepentingan individu, sehingga kebebasan dasar yang dimiliki (*aqual liberties*) dapat terwujud guna melahirkan kepentingan hukum maksimum terhadap individu yang lemah⁴⁷. Mengingat bahwa keberadaan penyandang disabilitas sebagai “orang” yang memerlukan perhatian khusus, sehingga keterbatasan sebagai individu yang lemah dapat mempengaruhi perannya dimasyarakat. Pada konteks bantuan hukum penyandang disabilitas, kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dalam UU No. 16 Tahun 2011 harus diakomodir guna mewujudkan kebebasan dasar berdasarkan kepentingan penyandang dibilitas.

⁴⁴ Radbruch, *LEGAL PHILOSOPHY*, Hlm. 135.

⁴⁵ Penjelasan Pasal 2 Huruf (g) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁴⁶ Rawls, *A Theory Of Justice*, Hlm. 91.

⁴⁷ Mochtar dan Hiariej, *DASAR-DASAR ILMU HUKUM: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Hlm. 276-277.

Penjelasan diatas juga berpengaruh terhadap nilai manfaat dalam pembentukan hukum. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa gagasan terhadap nilai kemanfaatan menjadi nilai kedua yang diupayakan dalam mewujudkan tujuan hukum. Nilai manfaat atau kesesuaian dirumuskan dengan melihat pada sudut pandang individu dalam masyarakat⁴⁸. Kesesuaian terhadap sudut pandang penyandang disabilitas dalam UU Bantuan Hukum tidak terwujud sebagaimana penjelasan pada nilai keadilan diatas. Keterbatasan individu dalam masyarakat menjadi fokus utama kemanfaatan, yang dalam penjelasan Pasal 2 Huruf (g) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas harus dapat diakomodir semua orang termasuk penyandang disabilitas. Nilai keadilan berdasarkan kesetaraan yang perlu diakomodir menunjukkan sejauh mana manfaat yang didapatkan oleh penyandang disabilitas.

Telah disebutkan sebelumnya, pengakomodiran berpengaruh terhadap manfaat yang dapat diwujudkan oleh penyandang disabilitas. Dalam sudut pandang penyandang disabilitas, perolehan manfaat berdasarkan pada akses yang dijamin oleh undang-undang. UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi aksesibilitas sebagai “.....kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”⁴⁹, yang dalam pemenuhan kesejahteraan melalui perlindungan social bantuan harus memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas⁵⁰.

Berdasarkan pemaparan diatas, UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak mengakomodir nilai manfaat dari akses yang harus diperoleh penyandang disabilitas. Meskipun UU Bantuan Hukum menyebutkan “orang”, akan tetapi penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas khusus berdasarkan sudut pandang kekurangannya untuk mewujudkan kesetaraan sebagaimana perspektif keadilan Gustav Radbruch.

Jeremy Bentham menyebutkan bahwa prinsip manfaat dalam pembentukan hukum cenderung abstrak. Pada prinsipnya terdapat dua paradigma yang mendasari nilai manfaat yaitu kejahatan dan kebaikan. Kebaikan tersebut mengarah pada kesenangan atau factor yang menyebabkan kesenangan tersebut berdasarkan pada kepentingan individu⁵¹. Keberadaan UU Bantuan hukum secara khusus mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas. Akses bagi penyandang disabilitas merupakan tolak ukur penyamarataan peran dalam masyarakat, hal ini pula yang berimplikasi terhadap kurangnya akomodisasi terhadap kepentingan penyandang disabilitas. Alhasil, kesenangan sebagai kemudahan tidak diwujudkan dalam UU Bantuan Hukum.

Konteks kepastian menitikberatkan pada pemberlakuan norma dalam hukum positif. Gustav Radbruch menyebutkan dalam penerapan kedua nilai diatas, tidak

⁴⁸ Radbruch, *LEGAL PHILOSOPHY*, Hlm. 135.

⁴⁹ Pasal 1 angka (8) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁰ Pasal 90, Pasal 91, Pasal 95 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵¹ Bentham, *The Theory of Legislation*, 1979, Hlm. 26.

dapat sepenuhnya diserahkan begitu saja, sehingga perlu ada perurutan dan menguatkannya. Aspek penting yang kemudian menjadi nilai selanjutnya yaitu nilai kepastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan hukum dapat tertulis atau positif (hukum positif). Oleh sebab itu, hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis menjadi prasyarat hak individu dapat ditetapkan dan dilaksanakan⁵².

Berangkat dari uraian nilai kepastian, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan penegasan terhadap adanya bantuan hukum yang diberikan guna mendapatkan jaminan perlindungan terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas. Kendatipun demikian, Pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan UU Bantuan Hukum tidak serta merta menjadikan penyandang disabilitas sebagai "orang" yang membutuhkan perhatian khusus berdasarkan kemudahan aksesibilitas. Hal tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum atas penyandang disabilitas dalam mengupayakan permohonan bantuan hukum terhadapnya. Kepastian yang berdasarkan pada hukum tertulis, terutama terhadap penyandang disabilitas untuk memenuhi perlindungan dan kesejahteraan, harus ditegaskan dan dipenuhi UU Bantuan Hukum. sehingga nilai kepastian sebagai prasyarat diterapkannya hak individu, terutama penyandang disabilitas, dapat terimplementasikan dalam UU Bantuan Hukum.

Sebagaimana pada penjabaran sebelumnya, UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch tidak mencerminkan nilai keadilan terhadap penyandang disabilitas. Penalaran serupa juga terjadi pada nilai kemanfaatan terhadap penyandang disabilitas, bahkan nilai kepastian hukum itu sendiri. Kendatipun dalam secara regulasi tertuang dalam UU Penyandang Disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya berdasarkan pada UU Bantuan Hukum yang memberikan penegasan dalam klausulnya.

Kenandatipun nilai kepastian dalam UU Bantuan Hukum tidak mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas, hukum harus mengakomodir nilai keadilan dan kemanfaatan. Gustave Radbruch menyebutkan bahwa hukum pada prinsipnya mengandung tiga prinsip dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Akan tetapi justru UU Bantuan Hukum tidak mengakomodir keseluruhan nilai dalam tujuan hukum Gustav Radbruch. Sebuah undang-undang tidak dapat diterapkan dalam masyarakat apabila inkonsistensi dengan keadilan. Begitu juga dengan kemanfaatan dan kepastian hukum harus tercemin dalam undang-undang. Gustave menambahkan bahwa prinsip keadilan harus diutamakan terlebih dahulu, hal ini berkaitan dengan keadilan sebagai nilai dasar, kemanfaatan berkaitan dengan nilai praktis, dan kepastian hanya berkaitan dengan nilai instrumental hukum saja⁵³. Ungkapan tersebut berangkat dari pandangan pepatah lama yang menyebutkan bahwa *aequum et bonum est lex legume*, yang secara substantif diartikan bahwa sesuatu yang dianggap sebagai sebuah keadilan dan

⁵² Radbruch, *LEGAL PHILOSOPHY*, Hlm. 135-136.

⁵³ Mochtar dan Hiariej, *DASAR-DASAR ILMU HUKUM: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Hlm. 12.

kebaikan merupakan hukum di dalam hukum⁵⁴. uraian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum tidak memberikan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian terhadap penyandang disabilitas,

Rekonstruksi Hukum Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Rekonstruksi atau yang dikenal dengan istilah membangun kembali atau meletakkan pada keadaan semula, disebutkan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa rekonstruksi sebagai upaya untuk melakukan pemulihan dan perbaikan fasilitas sarana atau prasarana dan kelembagaan terhadap wilayah yang mengalami dampak bencana alam oleh pemerintah maupun masyarakat. Tujuan dilakukan rekonstruksi tentunya untuk menegakkan kembali tertib dan pemulihan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan pasca gempa⁵⁵.

. Satjipto Rahardjo menyebutkan hukum yang bersifat memaksa tidak hanya memiliki peranan sebagai alat perekayasa social saja, melainkan dimaknai juga sebagai sarana dalam mengupayakan pembaharuan terhadap masyarakat dan birokrat⁵⁶. Kaitannya dengan rekonstruksi hukum penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum yaitu adanya keterlibatan segala sistem struktur hukum, substansi dan budaya yang mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat sebagaimana mestinya⁵⁷. Pembaharuan tersebut merupakan upaya rekonstruksi hukum tindakan afirmatif penyandang disabilitas dalam mengupayakan bantuan hukum

Henry Campbell Black, "*discrimination, in general, a failure to treat all equally; favoritism*"⁵⁸ yang dimaknai sebagai pilih kasih atau gagal dalam memperlakukan semua orang secara sama. Dalam konteks pengecualian, penyandang disabilitas membutuhkan upaya khusus untuk memenuhi haknya. Afirmatisasi sebagai Tindakan diskriminasi positif sebagai upaya untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan berdasarkan pertimbangan tertentu⁵⁹. Marquita Sykes menyebutkan bahwa tindakan afirmatif dimaknai tindakan positif yang diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan kelompok tertentu dibidang ekonomi, pendidikan dan bentuk lainnya⁶⁰, termasuk kolompok rentan penyandang disabilitas. Mengacu pada uraian

⁵⁴ Mochtar dan Hiariej, Hlm. 93.

⁵⁵ Pasal 1 Angka (12) UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), Hlm. 153.

⁵⁷ Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975). Yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2019), Hlm. 12.

⁵⁸ Black, Hlm. 553.

⁵⁹ Marzuki, "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi," Hal. 9.

⁶⁰ Sykes, *The Origins of Affirmative Action*, Hal. 41. yang diakses pada Oktober 2023

singkat tersebut, tindakan afirmatif sebagai bentuk dari diskriminasi positif memberikan kemudahan penyandang disabilitas untuk memenuhi haknya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, pengarus utamaan nilai keadilan dan kemanfaatan harus diwujudkan.

Sebagaimana pandangan Gustav Radbruch terhadap nilai keadilan, UU Bantuan hukum harus memberikan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Rekonstruksi hukum yang dilakukan kemudian harus menghadirkan *equality* dalam UU Bantuan Hukum. Pengejewantahan tersebut dilakukan dengan pengarusutamaan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Dengan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas, kesetaraan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan akomodasi yang layak dalam sistem, lingkungan maupun masyarakat, kegiatan informasi, dokumentasi dan pelayanan. Oleh sebab itu, akses yang layak harus dijamin oleh UU Bantuan Hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari rekonstruksi hukum UU Bantuan Hukum.

Terhadap tujuan kemanfaatan sebagai nilai praktis, yang dalam penerapannya dirumuskan melihat pada sudut pandang individu dalam masyarakat⁶¹. Konteks keadilan menitikberatkan pada akses, maka nilai manfaat adalah implikasi lanjutan dari nilai manfaat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan nilai praktis dibutuhkan instrument akses terhadap penyandang disabilitas dalam UU Bantuan Hukum. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas akses diberikan bertujuan sebagai “...kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”⁶², yang dalam pemenuhan kesejahteraan melalui perlindungan social bantuan harus memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas⁶³. Kemudahan sebagaimana uraian diatas sebagai nilai praktis yang memberikan kemanfaatan terhadap penyandang disabilitas. Sebagai nilai yang berketerkaitan satu sama lain, ketiadaan nilai keadilan sama halnya dengan ketiadaan nilai manfaat. Sehingga aksesibilitas dalam UU Bantuan Hukum sebagai afirmatisasi terhadap nilai keadilan diperlukan untuk mewujudkan nilai manfaat Gustav Radbruch.

Dalam penerapan kedua nilai diatas, tidak dapat sepenuhnya diserahkan begitu saja, sehingga perlu ada perurutan dan menguatannya. Aspek penting yang kemudian menjadi nilai selanjutnya yaitu nilai kepastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan hukum dapat tertulis. Oleh sebab itu, akses terhadap penyandang disabilitas dalam bantuan hukum harus dituangkan dalam hukum tertulis sebagai prasyarat keadilan dan perolehan

⁶¹ Radbruch, *LEGAL PHILOSOPHY*, Hlm. 135.

⁶² Pasal 1 angka (8) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁶³ Pasal 90, Pasal 91, Pasal 95 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

manfaat bagi penyandang disabilitas⁶⁴. Perumusan dalam hukum sebagai bukti adanya kepastian menjadi ciri negara hukum yang pada prinsipnya menjamin adanya kepastian terhadap hak asasi, terutama penyandang disabilitas⁶⁵.

Sebagai gagasan teori yang berketerkaitan antara ketiga nilai dalam tujuan hukum gustav Radbruch, nilai kepastian merupakan perumusan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan dalam hukum konkrit. Konteks perundang-undangan yang kemudian mengarah pada UU Bantuan Hukum⁶⁶. Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya rekonstruksi hukum tindakan afirmatif UU Bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum. Tentu saja dalam perumusannya dapat mewujudkan adanya nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

PENUTUP

Sebagai “orang” yang membutuhkan perlakuan khusus, penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus, terutama berkaitan dengan bantuan hukum. Upaya pengakuan diperlukan melalui hukum konkrit sebagai bentuk penghormatan atas hak yang dimiliki penyandang disabilitas dalam bantuan hukum yang berkeadilan (*equality*). Sebagaimana gagasan teori yang tujuan hukum gustav Radbruch, perumusan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan tertuang dalam hukum konkrit (nilai kepastian). UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch tidak mencerminkan nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum itu sendiri. UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak mengakomodir tiga nilai tersebut terutama terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh upaya bantuan hukum

Penyandang disabilitas membutuhkan upaya khusus untuk memenuhi haknya. Afirmatisasi sebagai Tindakan diskriminasi positif sebagai upaya untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan berdasarkan pertimbangan tertentu. Konsep *equality* harus tercermin dalam UU Bantuan Hukum, pengejawantahan tersebut dilakukan dengan pengarusutamaan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Afirmatisasi akses terhadap penyandang disabilitas merupakan bentuk pengutamaan tersebut. Nilai

⁶⁴ Radbruch, *LEGAL PHILOSOPHY*, Hlm. 135-136.

⁶⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), Hlm. 67-69.

⁶⁶ Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

manfaat sebagai nilai praktis adalah implikasi lanjutan dari nilai keadilan itu sendiri yang harus diwujudkan dalam hukum tertulis. Oleh sebab itu, perlu adanya rekonstruksi hukum tindakan afirmatif UU Bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum. Tentu saja dalam perumusannya dapat mewujudkan adanya nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013.
- Bentham, Jeremy. *The Theory of Legislation*. Bombay, India: N.M. Tripadi Private, 1979.
———. *The Theory of Legislation*. Bombay, India: N.M. Tripadi Private, 1979.
- Black, Henry Campbell. *BLACK'S LAW DICTIONARY: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Revised Fourth Edition. ST. Paul, Minn: West Publishing co, 1968.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2019.
———. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekertariat Jendral MPR RI, 2015.
- Marzuki, Musnar. "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi." *Jurnal Konstitusi: PSHK-FH Universitas Islam Indonesia* Vol.II No. 1 (Juni 2009).
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *DASAR-DASAR ILMU HUKUM: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- MPR RI. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Cet. 14. Jakarta: Sekjen MPR RI, 2015.

Musdin, Rasyid. "Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum di Provinsi Jawa Timur)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia: Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 2007.

Radbruch, Gustav. *LEGAL PHILOSOPHY*. Third Edition. Massachusetts, USA: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

Rawls, John. *A Theory Of Justice*. London: Oxford University Press, 1971.

Rosenfeld, Michael. *Affirmative Action and Justice: A Philosophical and Constitutional Inquiry*. New Haven: Yale University Press, 1991.

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*. Bandung: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Sykes, Marquita. *The Origins of Affirmative Action*, t.t.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2000.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41118>.

<http://www.now.org/nnt/08-95/affirmhs.html>

<http://www.now.org/nnt/08-95/affirmhs.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/23/12404981/hwdi-ungkap->

[banyaknya-hambatan-penyandang-disabilitas-akses-layanan-bantuan](https://nasional.kompas.com/read/2021/04/23/12404981/hwdi-ungkap-banyaknya-hambatan-penyandang-disabilitas-akses-layanan-bantuan)

<https://law.uii.ac.id/blog/2019/07/29/siaran-pers-diskusi-bersama-psh-fh-iii-dan-sigab-indonesia-tentang-pendampingan-dan-bantuan-hukum-difabel-behadapan-hukum/>

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/cerd.pdf>